



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman <https://setda.grobogan.go.id>, Pos-el setda@grobogan.go.id

LAPORAN TENTANG

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

I. LATAR BELAKANG

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Balu, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-Daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Dengan adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah perlu menyesuaikan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar menjadi relevan dan tidak menimbulkan disharmoni. Atas hal tersebut dilakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi **Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan perangkat desa yang lebih profesional dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, dipandang perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan manajemen Perangkat Desa; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Perangkat Desa perlu disesuaikan;	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN:	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perangkat Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;		Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara	kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
2	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perangkat Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);		keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara	yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);				
3	Pasal 7 (1) Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat; d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perangkat Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	f. berbadan sehat; g. berkelakuan baik; h. bebas narkoba; dan i. mampu mengoperasikan komputer. (2) Khusus untuk calon perangkat desa yang berasal dari pegawai desa yang diangkat sebelum tahun 2010 selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. salinan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan; b. surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pegawai desa sampai dengan pada saat pendaftaran secara tidak terputus-putus, yang diketahui oleh Kepala Desa; dan c. surat keterangan masa pengabdian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.	pelaksanaan tugas dan jabatan	KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara	tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	kondisi saat ini
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
				setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - i. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - ii. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - iii. esensinya berubah,peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
- b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka:
 - disusun Ranperda tentang Perangkat Desa;
 - materi muatan dalam Perda ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu persyaratan calon Perangkat Desa.
- c. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada
- d. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

